



SALINAN PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT 002, RW 017, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXXX Alm, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun XXXXX, RT 001, RW 006, Desa XXXXX, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0859/Pdt.G/2018/PA.Mkd., tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan sebagaimana tercatat dalam

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 761 / 21 / X / 2008 tertanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kost kediaman bersama di Batam sampai Februari 2015 kemudian pulang kekediaman Orangtua Tergugat di Dusun XXXXX, RT 001, RW 006, Desa XXXXX, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Pacitan selama 6 bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus sejak awal menikah, disebabkan Tergugat sering sakit-sakitan dan menyebabkan tidak mampu bekerja yang berat;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2015 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah tempat orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan semenjak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX Alm.) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0859/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 14 Mei 2018 dan tanggal 06 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 0859/Pdt.G/2018/PA.Mkd tertanggal 24 April 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171096311839002 tanggal 26-09-2016 atas nama Tri Wartami yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor 761 / 21 / X / 2008 Tanggal 08 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Senden, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Wartami sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat kira-kira pada tahun 2008;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX berasal dari Pacitan Jawa Timur;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal mengontrak di Batam lalu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pacitan ;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa, kemudian Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 002, RW 017, Desa XXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Wartami sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat kira-kira 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX berasal dari Pacitan Jawa Timur;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal mengontrak di Batam lalu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pacitan dan selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun, dikarenakan Penggugat tidak tahan karena tidak

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nafkah oleh tergugat dan akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun dimana sebelumnya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput ataupun kirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2008;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Pacitan;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 27 Syawal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	307.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah)

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAK TANGGAL

PANITERA

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Hal 12 dari 11 hal Putusan No.859/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)